



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
IZIN PERUBAHAN BENTUK INSTITUT PTIQ JAKARTA MENJADI
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan rumpun ilmu agama dan meningkatkan akses pendidikan tinggi, perlu dilakukan perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan;
 - b. bahwa Institut PTIQ Jakarta telah memenuhi persyaratan untuk berubah bentuk menjadi Universitas PTIQ Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Institut PTIQ Jakarta Menjadi Universitas PTIQ Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 850);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK INSTITUT PTIQ JAKARTA MENJADI UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA.



- KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Institut PTIQ Jakarta menjadi Universitas PTIQ Jakarta yang beralamat di Jalan Batan I/Lebak Bulus Raya Nomor 2, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kode Pos 12440.
- KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pendidikan Al-Qur'an yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 62 tanggal 30 April 1969 dibuat oleh Notaris Mochtar Affandi, S.H., berkedudukan di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 520 tanggal 30 Mei 1990 dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H., berkedudukan di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 19 tanggal 18 April 2001 dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H., berkedudukan di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 24 Januari 2007 dibuat oleh Notaris Ahmad Taufiqurrahman Son'ani, S.H., berkedudukan di Jakarta, dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 57 dan Tambahan Nomor 698, tanggal 17 Juli 2007, sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 08 Mei 2012 dibuat oleh Notaris Ahmad Taufiqurrahman Son'ani, S.H., berkedudukan di Jakarta, dan telah dicatat dalam daftar yayasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-376. Tahun 2012 tanggal 30 Mei 2012, sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 20 tanggal 29 Juli 2021 dibuat oleh Notaris RA. Mahyasari A. Notonagoro, S.H., berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0026936 tanggal 14 Agustus 2021.
- KETIGA : Universitas sebagaimana dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- a. Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
 - b. Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana;
 - c. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
 - d. Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Program Sarjana;
 - e. Manajemen Dakwah pada Program Sarjana;
 - f. Komunikasi dan Penyiaran Islam pada Program Sarjana;
 - g. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana;
 - h. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Magister;
 - i. Ekonomi Syariah pada Program Magister;
 - j. Manajemen Pendidikan Islam pada Program Magister; dan
 - k. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Doktor.
- KEEMPAT : Universitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal yang

- hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk memperoleh akreditasi; dan
- b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

 YAQUT CHOLIL QOUMAS

